



PENETAPAN

Nomor : 06/Pdt.G/2014/PTA.Yk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara pihak-pihak sebagai berikut :

PEMBANDING, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Sleman, Sebagai
TERGUGAT/PEMBANDING;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Sleman, dalam hal ini diwakili kuasanya **Dyah Setyanwati, SH. dan Agustina Ika Puspa Ratih, SH.**, Advokat/Penasehat Hukum beralamat kantor "LKBHuWK" Jln. Perkapalan 14 Alun-Alun Utara Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Januari 2014, Sebagai **PENGGUGAT/TERBANDING;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sleman tanggal 06 Januari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Robi'ul awal 1435 Hijriyah nomor: 634/Pdt.G/2013/PA Smn. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan No. 06/Pdt.G/2014/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sleman untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan anak yang bernama ANAK hak asuhnya diberikan kepada Pengugat;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 246.000,- (Dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman, yang menyatakan bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2014 Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberi tahukan pada pihak lawannya;

Membaca surat pernyataan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Pebruari 2014 Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan untuk mencabut permohonan banding yang semula diajukan, dengan melampirkan surat permohonan yang bersangkutan dalam akta ini;

Membaca surat pemberitahuan pernyataan pencabutan permohonan banding Nomor : 634/Pdt.G/2013/PA.Smn. oleh Jurusita Pengadilan Agama Sleman bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Pebruari 2014 telah memberitahukan kepada Terbanding bahwa pada tanggal 11 Pebruari 2014 Pembanding telah menyatakan mencabut permohonan banding yang diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman pada tanggal 10 Januari 2014 terhadap putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor : 634/Pdt.G/2013/PA.Smn. tanggal 06 Januari 2014;

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan No. 06/Pdt.G/2014/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara banding tersebut oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta telah pula ditunjuk susunan Majelis Hakim yang diberi wewenang untuk memeriksa dan mengadili perkara yang dimohonkan banding ini, akan tetapi dengan diterimanya surat pencabutan permohonan banding oleh Pemanding sebelum Majelis Hakim melakukan pemeriksaan perkara tersebut dalam tingkat banding, maka Majelis Hakim menganggap perlu untuk lebih dahulu menetapkan tentang pencabutan permohonan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut adalah merupakan hak dari Pemanding untuk tidak melanjutkan pemeriksaan perkaranya di tingkat banding, sehingga karenanya dengan memperhatikan surat Pemanding yang dilampirkan dalam Akta Pencabutan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama, permohonan tersebut dapat disetujui oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta mempunyai alasan untuk memerintahkan Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama mencatat dalam register banding bahwa Pemanding telah mencabut permohonan banding yang telah diajukannya, dengan demikian maka tentang pencabutan ini akan dicatat dalam buku register banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat/Pemanding;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

- Menyatakan, mengabulkan permohonan Tergugat/Pemanding untuk mencabut permohonan banding;

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan No. 06/Pdt.G/2014/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Kepaniteraan Pengadilan tingkat banding mencatat dalam register banding, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dicabut;
- Memerintahkan kepada Pengadilan tingkat pertama memberitahukan bunyi amar penetapan ini kepada para pihak berperkara;
- Menyatakan biaya penetapan ini dibebankan kepada Tergugat/Pemanding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil awal 1435 Hijriyah dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang dipimpin oleh Drs. H. ENDIK SOENOTO, SH. selaku Ketua Majelis, Drs. H. ANWAR SHOLEH, M. Hum. dan Dra. Hj. SITI MUNIROH. SH., MSI. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tanggal 11 Pebruari 2014 nomor : 06/Pdt.G/2014/PTA.Yk., yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Hj. SRI MURNI, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara;

KETUA MAJELIS

Ttd.

Drs. H. ENDIK SOENOTO, SH.

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

Drs. H. ANWAR SHOLEH, M.Hum.

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

Dra. Hj. SITI MUNIROH, SH.MSI

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

Hj. SRI MURNI, S.H.

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan No. 06/Pdt.G/2014/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pemberkasan ATK : Rp. 139.000,-
 2. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
 3. Meterai : Rp. 6.000,-
- J u m l a h : Rp. 150.000,-

Untuk salinan

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta

Panitera,

SUPARDJIYANTO, S.H.

Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan No. 06/Pdt.G/2014/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)